



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan yang diajukan oleh :

SUROSO, Tempat tanggal lahir Banjarnegara, 10 November 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dukuh Timbis RT. 003 RW. 001, Desa Gununggiana, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal tertanggal 12 Januari 2023 dibawah register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Timbis RT. 003 RW. 001, Desa Gununggiana, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) yang bernama MASRURI dan SIAH MASRURI;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **SUROSO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 November 1965 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-21112022-0029 tertanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah memiliki seorang anak yang bernama ARIF SAEFUDIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon dalam Akta Anak Pemohon dan Ijazah-ijazah anak Pemohon yang bernama ARIF SAEFUDIN, tertulis dan terbaca SUROSO HADI HARYANTO;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah-ijazah anak Pemohon yang bernama ARIF SAEFUDIN;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran dan Ijazah-ijazah anak Pemohon tertulis dan terbaca SUROSO HADI HARYANTO;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah Anak Pemohon yang bernama ARIF SAEFUDIN tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah-ijazah Anak Pemohon yang bernama ARIF SAEFUDIN;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **SUROSO** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SUROSO HADI HARYANTO** sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah-ijazah Anak Pemohon yang bernama ARIF SAEFUDIN;
- Bahwa untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SUROSO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 November 1965 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-21112022-0029 tertanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertulis dan terbaca nama Pemohon **S+UROSO** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SUROSO HADI HARYANTO**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan

Halaman 2 dari 12 Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SUROSO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 November 1965 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-21112022-0029 tertanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertulis dan terbaca nama Pemohon **SUROSO** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SUROSO HADI HARYANTO**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 3304081011650005, tertanggal 02 September 2012 atas nama SUROSO (an. Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1) ;

Bukti P.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/16/XI/98, tanggal 26 November 1998, atas perkawinan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);

Bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 330408.260406.0476 atas Nama Kepala Keluarga SUROSO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);

Bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUROSO, Nomor 3304-LT-21112022-0029, tanggal 6 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);

Bukti P.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARIF SAEFUDIN, Nomor 1928/TP/2004, tanggal 16 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-5);

Halaman 3 dari 12 Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.6. Fotokopi Ijazah atas nama ARIF SAEFUDIN, Nomor DN-03 Dd 0077352, tanggal 21 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Gununggiana (diberi tanda P-6);
- Bukti P.7. Fotokopi Ijazah atas nama ARIF SAEFUDIN, Nomor DN-03 DI/06 0061843, tanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Madukara (diberi tanda P-7);
- Bukti P.8. Fotokopi Ijazah atas nama ARIF SAEFUDIN, Nomor M-SMK/K13-4/0004103, tanggal 14 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bawang (diberi tanda P-8);
- Bukti P.9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/92/XII/2022, tertanggal 30 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gununggiana (diberi tanda P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat P.1 sampai dengan P.9 telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan sebagai berikut :

1. PUJI ASTUTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Timbis RT. 003 RW. 001, Desa Gununggiana, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk Perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama SUROSO;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama JAMINEM pada tanggal 26 November 1998 di KUA Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara seuai Kutipan akta Nikah nomor 245/16/XI/98, tanggal 26 November 1998;

Halaman 4 dari 12 Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya dengan JAMINEM Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama:
ARIF SAEFUDIN lahir di Banjarnegara tanggal 10 April 2002;
 - Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 November 1965 anak dari MASRURI dan SIAH MASURI;
 - Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3304-LT-21112022-0029, tanggal 6 Desember 2022, tetapi karena kealpaan Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca Nama SUROSO;
 - Bahwa Pemohon akan merubah atau memperbaiki nama Pemohon dikarenakan nama Pemohon di Akta Kelahiran, di Kartu Tanda Penduduk, di KARTU Keluarga, di Akta Nikah Pemohon tertulis dan terbaca nama SUROSO sedangkan dan di akta kelahiran dan di ijazah anak Pemohon tertulis dan terbaca SUROSO HADI HARYANTO;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama SUROSO dan SUROSO HADI HARYANTO, karena orang yang bernama SUROSO dan SUROSO HADI HARYANTO adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa nama SUROSO adalah nama Pemohon pada saat lahir sedangkan nama SUROSO AHDI HARYANTO adalah nama Pemohon pada saat menikah menurut adat kebiasaan di Banjarnegara setelah seseorang menikah di beri nama baru;
 - Bahwa maksud dan tujuan mengganti nama Pemohon dari SUROSO menjadi SUROSO HADI HARYANTO pada saat menikah dikarenakan sesuai adat kebiasaan di Banjarnegara apabila seorang pria menikah maka namanya akan diganti oleh orang tua dari pihak isteri dengan tujuan akan menjadi seorang suami yang lebih baik dan rumah tangga mejadi sakinah mawadah dan warohmah ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perbaikan akta kelahiran atas nama Pemohon yang bernama SUROSO menjadi SUROSO HADI HARYANTO tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WIDIATUN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai adik ipar Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Timbis RT. 003 RW. 001, Desa Gununggiana, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk Perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama SUROSO;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama JAMINEM pada tanggal 26 November 1998 di KUA Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara sesuai Kutipan akta Nikah nomor 245/16/XI/98, tanggal 26 November 1998;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan JAMINEM Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama: ARIF SAEFUDIN lahir di Banjarnegara tanggal 10 April 2002;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 November 1965 anak dari MASRURI dan SIAH MASURI;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3304-LT-21112022-0029, tanggal 6 Desember 2022, tetapi karena kealpaan Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca Nama SUROSO;
- Bahwa Pemohon akan merubah atau memperbaiki nama Pemohon dikarenakan nama Pemohon di Akta Kelahiran, di Kartu Tanda Penduduk, di KARTU Keluarga, di Akta Nikah Pemohon tertulis dan terbaca nama SUROSO sedangkan dan di akta kelahiran dan di ijazah anak Pemohon tertulis dan terbaca SUROSO HADI HARYANTO;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama SUROSO dan SUROSO HADI HARYANTO, karena orang yang bernama SUROSO dan SUROSO HADI HARYANTO adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama SUROSO adalah nama Pemohon pada saat lahir sedangkan nama SUROSO AHDI HARYANTO adalah nama Pemohon pada saat menikah menurut adat kebiasaan di Banjarnegara setelah seseorang menikah di beri nama baru;
- Bahwa maksud dan tujuan mengganti nama Pemohon dari SUROSO menjadi SUROSO HADI HARYANTO pada saat menikah dikarenakan sesuai adat kebiasaan di Banjarnegara apabila seorang pria menikah maka namanya akan diganti oleh orang tua dari pihak isteri dengan tujuan

Halaman 6 dari 12 Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi seorang suami yang lebih baik dan rumah tangga mejadi sakinah mawadah dan warohmah ;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perbaikan akta kelahiran atas nama Pemohon yang bernama SUROSO menjadi SUROSO HADI HARYANTO tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 12 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 12 Januari 2023 dibawah register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnr;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim aquo terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dukuh Timbis RT. 003 RW. 001, Desa Gununggiana, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga pengajuan permohonan penetapan pengadilan terhadap perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-21112022-0029 tertanggal 06 Desember 2022 yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Halaman 7 dari 12 Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Banjarnegara memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUROSO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 November 1965 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-21112022-0029 tertanggal 06 Desember 2022 tertulis dan terbaca nama Pemohon SUROSO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUROSO HADI HARYANTO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti: P-1 sampai dengan bukti P-9 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi PUJI ASTUTI dan WIDIATUN;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dukuh Timbis RT. 003 RW. 001, Desa Gununggiana, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar, Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 November 1965 anak dari MASRURI dan SIAH MASRURI sesuai Kutipan AKta Kelahiran Nomor 3304-LT-21112022-0029 tertanggal 06 Desember 2022;
- Bahwa benar, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama JAMINEM pada tanggal 26 November 1998 di KUA Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara seuai Kutipan akta Nikah nomor 245/6/XI/XI/98, tertanggal 26 November 1998;
- Bahwa benar, dari pernikahan Pemohon dengan JAMINEM Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama:
ARIF SAEFUDIN lahir di Banjarnegara tanggal 10 April 2002;
- Bahwa benar, nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-21112022-0029 tertanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara bernama SUROSO;
- Bahwa benar, nama SUROSO adalah nama Pemohon pada saat lahir sedangkan nama SUROSO HADI HARYANTO adalah nama Pemohon pada saat menikah menurut adat kebiasaan di Banjarnegara setelah seseorang menikah di beri nama baru;
- Bahwa benar, Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan nama Pemohon dari SUROSO diganti / diperbaiki menjadi SUROSO HADI HARYANTO;

Halaman 8 dari 12 Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Pemohon ingin merubah namanya tersebut, adalah untuk menyamakan namanya pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan juga untuk kepentingan Pemohon sendiri baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut, permohonan perubahan nama adalah kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diperkuat dengan bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-4 Pemohon adalah seorang anak laki-laki bernama SUROSO yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 November 1965 anak kedua laki-laki dari pasangan suami istri bernama MASRURI dan SIAH MASRURI;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, ketika Pemohon lahir oleh kedua orang tuanya diberi nama SUROSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis ROHIMIN sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3304-LT-21112022-0029 tertanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 9 dari 12 Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon bernama SUROSO menikah dengan JAMINEM pada 26 November 1998 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 245/6/XI/98, tertanggal 26 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan JAMINEM telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

ARIF SAEFUDIN lahir di Banjarnegara tanggal 10 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon setelah menikah dengan Isterinya diberi nama SUROSO HADI HARYANTO dan memperkenalkan diri kepada masyarakat dengan nama lengkap SUROSO HADI HARYANTO, hal mana sudah Saksi ketahui sejak lama, lagi pula adat istiadat di Banjarnegara yang mendapat nama (disebut nama tua) ketika menikah hal tersebut dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti-bukti surat tersebut, yaitu nama SUROSO dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dan dalam Kartu Keluarga Pemohon dan dalam Kartu Tanda Penduduk sedangkan nama SUROSO HADI HARYANTO pada Akta kelahiran DAN ijazah anak Pemohon dan pada hakekatnya nama SUROSO dengan nama SUROSO HADI HARYANTO adalah adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu nama Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca SUROSO diganti / diperbaiki menjadi SUROSO HADI HARYANTO, Perubahan nama Pemohon tersebut didasarkan untuk menyamakan namanya pada Akta kelahiran dan ijazah anak Pemohon dan juga untuk kepentingan Pemohon sendiri baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, sebab Pemohon menyadari kesalahan atau perbedaan nama Pemohon atas kekeliruan Pemohon sendiri;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka memperhatikan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitrasi Kependudukan bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum

Halaman 10 dari 12 Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang bahwa perubahan nama SUROSO diganti / diperbaiki menjadi SUROSO HADI HARYANTO tidak memuat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama) dan tidak ditemukan indikasi bermaksud untuk melakukan kejahatan, sehingga akibat dari perubahan nama Pemohon pasca penetapan ini adalah mutlak menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, kecuali mengenai tanggal dan tahun kelahirannya, maka Hakim berpendapat petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa ada kewajiban melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama tersebut kedalam catatan pinggir akta kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-21112022-0029 tertanggal 06 Desember 2022 mengenai perubahan nama ini dan ditulis dalam daftar akta kelahiran yang kini sedang berjalan, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dalam permohonan telah dikabulkan, maka hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 11 dari 12 Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SUROSO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 November 1965 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-21112022-0029 tertanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertulis dan terbaca nama Pemohon **SUROSO** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SUROSO HADI HARYANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SUROSO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 November 1965 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-21112022-0029 tertanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertulis dan terbaca nama Pemohon **SUROSO** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SUROSO HADI HARYANTO**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Tomi Sugianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Kuasa Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Halaman 12 dari 12 Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Warsono, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan	: <u>Rp10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp100.000,00
	(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)